

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(STUDI DI POLRESTA MATARAM)**



Oleh :

**ABDURRAHMAN
NIM: 2019F1A005**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2024

ABSTRAK

Banyak kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, Walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban, bentuk sanksi yang di dapat oleh pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan upaya kepolisian Polresta Mataram dalam penanggulangan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris melalui metode pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan yaitu penanganan yang cepat, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan pemberian, bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Hukum dari tindak pidana persetubuhan oleh pelaku yang dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta di kenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah. Upaya kepolisian Polresta Mataram dalam penanggulangan kasus persetubuhan anak dilakukan dengan upaya preventif melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang tindak pidana pencabulan anak dan upaya represif dilakukan dengan penindakan kepada pelaku pencabulan sesuai dengan perbuatannya'

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak

ABSTRACT

The prevalence of child molestation and sexual assault in Indonesian society is a reflection of the lax application of the law there. Even though there are many laws that punish those who commit immoral crimes against minors severely, these crimes nevertheless happen. This study looks at the legislative protections offered to children who are sexually abused, the penalties meted out to those who commit these crimes, and the initiatives taken by the Mataram Police to stop these crimes. Using a legislative and sociological perspective, this study uses both normative and empirical approaches. The results of the research conclude that the forms of legal protection for child victims of sexual offenses include swift handling, psychosocial support during treatment and recovery, social assistance for children from underprivileged families, and legal protection and assistance throughout judicial processes. The legal punishment for adult perpetrators of child sexual offenses ranges from a minimum of 5 years to a maximum of 15 years of imprisonment, along with a maximum fine of five billion rupiah. The Mataram Police's efforts to address child sexual offenses include preventive measures, such as legal outreach and socialization about child molestation crimes, and repressive measures by taking action against perpetrators in accordance with their crimes.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offense, Child Sexual Offenses*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum merupakan negara yang terdiri atas hukum. Setiap negara mempunyai aturan hukumnya masing-masing, termasuk di Indonesia. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri pada peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur serta memaksa orang agar menaati peraturan hidup bermasyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Hal penting dalam negara hukum ialah adanya penghargaan serta komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia dan jaminan semua masyarakat negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality the law*).¹

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang yang lebih tua memakai anak-anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta serta menekan seorang anak untuk melakukan kegiatan seksual, memberikan gambaran yang tidak senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak,

¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.1

hubungan fisik dengan alat kelamin anak (Kecuali dalam penyelidikan medis), melihat alat kelamin anak (Kecuali dalam penyelidikan medis), serta memakai anak untuk menghasilkan pornografi anak.²

Anak-anak sering mengalami berbagai tindak pidana seperti kekerasan, pemerkosaan, penculikan, bahkan kejahatan perdagangan orang. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sejak usia dini, karena anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh menjadi dewasa seperti yang diinginkan, baik secara fisik, mental maupun sosial. Kejahatan terhadap anak meningkat tiap tahunnya dengan sangat pesat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah pengaduan masyarakat terkait pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak pada tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519, tahun 2021 berjumlah 5.953 kasus, dan pada tahun 2022 mencapai 3.408 kasus.

Aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) turut menyebutkan kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2019 berjumlah 6.454, pada tahun 2020 berjumlah 6.980, kemudian

².Abdussalam. Victimology. PTIK. ASPEHUPIKI. Perkembangan Hukum Pidana dalam Era Globalisasi, Jakarta, 2010 hal 18

mengalami peningkatan 25,07% ditahun 2021 mencapai 8.730³ sedangkan pada 2022 mencapai 9.588 kasus.⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB menyebutkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dewasa mencapai 350 kasus dan kekerasan pada anak mencapai 672 kasus. Angka kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Kabupaten Lombok Timur, yakni 181 kasus. Kemudian, di Kabupaten Bima tercatat sebanyak 39 kasus, Kabupaten Dompu sebanyak 56 kasus, Kota Bima sebanyak 33 kasus, Kota Mataram sebanyak 40 kasus, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 78 kasus, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 56 kasus, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 104 kasus.⁵

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana pemerkosaan terhadap anak diatur dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan/persetubuhan. Jika seorang anak melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak lain, maka akan dikenakan sanksi pidana.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hukum yang berat dan diancam dengan hukuman pidana. Selain itu, undang-undang ini

³Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, diakses pada 19 February 2023

⁴ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>, diakses pada 19 February 2023

⁵ NTB satu, <https://ntbsatu.com/2023/01/02/ada-1-022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dewasa-dan-anak-di-ntb-selama-2022.html>, diakses pada 19 February 2023

juga memberikan ketentuan tentang peran dan tanggung jawab orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP juga mengatur tentang tindakan pidana pemerkosaan terhadap anak. Pasal 81 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur diancam dengan hukuman penjara.

Sudah sepatutnya korban persetubuhan harus mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya terlebih apabila korban tersebut merupakan anak-anak. Perlindungan secara yuridis maupun non yuridis perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan keadilan pada anak sebagai korban kejahatan persetubuhan. Karena tanpa adanya perlindungan yang optimal anak-anak hanya akan menjadi korban dari masyarakat yang cenderung masih bersifat patriarki.

Dari uraiandiatas maka penyusun tertarik untuk mengajukan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang di berikan oleh Polresta Mataram?
2. Apa saja hambatan-hambatan pihak kepolisian Polresta Mataram dalam memberikan pelayanan/penanganan hukum terhadap pelaku persetubuhan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penegakan hukum terhadap orang dewasa sebagai pelaku pidana persetubuhan terhadap anak adalah untuk mengevaluasi dan

menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu tingkat srata (S-1) pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini bisa menyampaikan bantuan pikiran bagi pengembangan ilmu aturan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, dapat menambah literatur serta bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat menjadi acuan terhadap penelitian sejenisnya.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan masukan pemikiran bagi para pihak dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam penyelesaiannya.

D. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini, penelitian yang mirip dengan judul pembahasan akan dicantumkan terlebih dahulu untuk mengetahui keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang pernah lakukan oleh beberapa mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Rumusan Masalah
1	ANDI SARAH MAULIDANA MAURAGA “TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”	Sama-Sama mengangakat kasus kejahatan terhadap anak korban kejahatan persetubuhan	Berbeda sampel tempat dan tahun terjadinya kasus persetubuhan pada dan, serta kajian hukum yang di angkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan tentang persetubuhan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap persetubuhan dalam (putusan nomor 49/pid.sus.anak/2016/PT.Mks)?
2	RISMAWATI “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK”	Sama-sama mengangakat kasus persetubuhan terhadap anak korban kejahatan seksual	Berbeda sampel tempat dan tahun terjadinya kasus kekerasan persetubuhan pada anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor : 761/Pid.B/2013/PN.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus putusan Nomor: 761/Pid.B/2013/PN.Mksr?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam teks bahasa belanda dari buku Undang-undang hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan pembinaan hukum Nasional menerjemahkan kata *Strafbaar feit* sebagai tindak pidana.⁶Sedangkan pada kepustakaan perihal hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 kata yaitu *straf* diartikan menjadi pidana dan hukum, *baar* diartikan menjadi dapat dan boleh, serta *feit* diartikan menjadi tindak, insiden, pelanggaran serta perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* yaitu insiden atau perbuatan yang bisa dipidana sedangkan pelanggaran hukum pada bahasa asing disebut dengan *delict* yang ialah suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenakan hukuman.⁷

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan

⁶Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013 Hal 30

⁷ Amir Ilyas, *Asas-asak Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012 hal. 18

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gestelde”onrechmatige, met schuld in verband staaande handeling van een teorekeningsvarbaar person”).

- c. Menurut G.A. van Hammel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno ialah pakar hukum pidana yang mempunyai pandangan tidak selaras dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya meliputi perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang menggunakan ancaman dengan pidana jikalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan serta bisa bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana; melainkan ialah bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.⁸

Setiap tindak pidana mengandung unsur melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hal.57

aturan hukum yang berlaku “Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.⁹

Berdasarkan *memorie van toelichting*, dicantumkannya unsur melawan hukum pada rumusan beberapatindak pidana ialah untuk menghadapi beberapa kemungkinan jangan sampai orang yang sebenarnya memakai haknya dalam melakukan perbuatan itu akan bisa dipidana.⁹Tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang wajib terpenuhi yaitu, Perbuatan mengkategorikan menjadi Tindak Pidana Jika memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan pelanggaran hukum kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula bisa kita jumpai yaitu disebutkannya suatu tindakan manusia, menggunakan tindakan itu seseorang sudah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu bisa berupa “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat berupa “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yg terakhir didalam doktrin jua seringkali dianggap sebagai “*een nalaten*” yang juga

⁹Wirjo Nomor Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 1

¹⁰Muhammad Fadil Paramajeng, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berusia Lanjut: Study Kasus Putusan Nomor. 356/Pid.B/2012/ Pn. Sungguminasa*, Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014 hal. 11.

berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.¹¹

Setiap tindak pidana yang terdapat pada kitab Undang-Undang hukum Pidana itu pada umumnya bisa kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang intinya bisa kita bagi menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, serta termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif ialah unsur-unsur yang terdapat hubungannya dengan keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan si pelaku itu wajib dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:¹²

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang ada misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang contohnya ada di dalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana;
- e) Perasaan takut atau vress seperti yang diantaranya ada di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 kitab undang-undang hukum pidana.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

¹¹Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹²Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum diIndonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Leobby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (crime)
2. Perbuatan buruk (delict)
3. Pelanggaran (contravention)

Berdasarkan KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu terdapat dalam 2 jenis saja yaitu “misdrijf” (kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP

hanya menentukan seluruh yang terdapat pada buku II ialah kejahatan, sedangkan seluruh yang terdapat pada kitab III ialah pelanggaran.¹³

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*malterieel delicten*).

Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. delik tersebut sudah terselesaikan dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum pada rumusan delik. Misal, penghasutan (Pasal 160 KUHP), pada muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan pada keliru satu atau lebih golongan masyarakat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang penekanannya terletak pada akibat yang tidak diinginkan (dilarang). Tindak pidana ini dianggap selesai ketika akibat yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi. Jika belum terjadi, maka paling banyak hanya ada percobaan tindak pidana. Contohnya adalah pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materil tidak selalu jelas, seperti dalam Pasal 362.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 41

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) serta tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).¹³

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) ialah tindak pidana yang pada rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau terdapat unsur kesengajaan. Sementara itu, tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) ialah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, serta tidak karena kesengajaan, seperti:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
2. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda): 418, 480 dll

d. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Bisa dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat pula disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) serta tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) ialah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materil) artinya perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat..

B. Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Pelaku persetubuhan adalah individu yang melakukan tindakan persetubuhan dengan orang lain tanpa persetujuan yang sah atau dengan orang yang tidak dapat memberikan persetujuan, seperti anak di bawah umur. Tindakan ini melibatkan kontak seksual yang melanggar hukum dan etika, serta dianggap sebagai tindak pidana yang serius dalam banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Pelaku persetubuhan adalah orang yang melakukan tindakan persetubuhan yang melanggar hukum dengan individu lain. Dalam konteks hukum Indonesia, khususnya terkait dengan anak di bawah umur, pelaku persetubuhan adalah orang yang melakukan tindakan seksual dengan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.¹⁴

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Masyarakat hampir setiap hari disuguhkan dengan berbagai isu terkait insiden kejahatan, baik melalui media massa cetak maupun elektronik. Berbagai peristiwa kejahatan tersebut seringkali menyebabkan penderitaan dan kerugian yang signifikan bagi para korban dan keluarganya. Guna menyampaikan rasa aman serta nyaman bagi warga dalam beraktifitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif maupun

¹⁴ Mahrus Ali, 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana (Pasal 3 KUHP).

refresif, serta semuanya wajib ditangani secara professional oleh suatu lembaga yg berkompeten.¹⁵

Tindak pidana persetubuhan ialah tindakan korelasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan yang legal atau menggunakan seseorang yang tidak bisa memberikan persetujuan dari hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, persetubuhan dengan anak di bawah umur ialah salah satu bentuk tindak pidana persetubuhan yang diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat serius baik bagi korban juga bagi pelaku. Bagi korban, dampaknya mencakup trauma psikologis, fisik, serta stigma sosial yang dapat mensugesti kehidupan mereka di masa depan. Bagi pelaku, hukuman berat yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jera serta memastikan keadilan bagi korban.

Pada konteks tindak pidana persetubuhan, korban yang diklaim anak di bawah umur ialah individu yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh hukum untuk bisa menyampaikan persetujuan yang legal terhadap tindakan seksual. Di Indonesia, usia tersebut ialah di bawah 18 tahun. Hal ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk KUHP dan Undang-Undang perlindungan Anak.

- Korban Anak di Bawah Umur

Dalam konteks persetubuhan dengan anak, tindakan ini dilakukan terhadap anak yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh hukum

¹⁵Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Bilher Hutahean, hal. 68

untuk bisa memberikan persetujuan yang sah. Di Indonesia, usia tersebut adalah di bawah 18 tahun. Artinya, segala bentuk persetujuan dengan anak di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai tindak pidana, karena anak tersebut dianggap belum mampu memberikan persetujuan yang sah menurut hukum.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun materi, akibat tindak pidana yang dialaminya, namun tidak memanfaatkan hak-hak yang seharusnya ia terima. Salah satu alasannya bisa berupa rasa takut terhadap konsekuensi di masa depan atau merasa malu karena peristiwa tersebut dianggap sebagai aib bagi dirinya atau keluarganya. Akibatnya, korban lebih memilih untuk menyembunyikan kejadian tersebut atau bahkan menolak untuk menuntut ganti rugi karena khawatir prosesnya akan semakin rumit. Meskipun begitu, ada banyak korban atau keluarga yang tetap menggunakan hak-hak yang telah disediakan. Hak-hak ini mencakup beberapa hal yang umum disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan:¹⁶

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan

¹⁶Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Bilher Hutahean, hal. 68

8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
 9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.
- Arif Gosita, menjelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh seseorang

maupun keluarganya, dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan


1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi
2. Menolak *restitusi* untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi *restitusi* karena tidak memerlukannya) mencakup:
3. Mendapatkan *restitusi*/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Mendapat hak miliknya kembali

C. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum Korban Tindak Pidana

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, di antaranya:

1. Perlindungan korban: Bentuk penegakan hukum yang pertama adalah perlindungan korban. Perlindungan korban merupakan langkah untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak korban terpenuhi setelah terjadinya tindak pidana. Perlindungan korban dapat dilakukan melalui penempatan korban di tempat yang aman, memberikan pengawasan, serta memberikan layanan bantuan hukum dan psikologis.
2. Rehabilitasi korban: Bentuk penegakan hukum yang kedua adalah rehabilitasi korban. Rehabilitasi korban adalah upaya untuk membantu korban mengatasi trauma akibat tindak pidana yang dialaminya, sehingga dapat kembali berfungsi secara normal. Rehabilitasi korban dapat dilakukan melalui penyediaan layanan kesehatan mental, layanan bantuan psikologis, serta program pendidikan atau pelatihan untuk membantu korban memulai kembali hidupnya.
3. Restitusi: Bentuk penegakan hukum yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya. Restitusi ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban akibat tindakan pelaku.
4. Pemberian kompensasi: Bentuk penegakan hukum yang keempat adalah pemberian kompensasi. Kompensasi adalah pemberian uang atau barang kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk pengganti kerugian yang dialami akibat tindakan pelaku.

5. Penuntutan dan hukuman pelaku: Bentuk penegakan hukum yang kelima adalah penuntutan dan hukuman pelaku tindak pidana. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Hukuman inidapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang dianggap tepat oleh pengadilan.
6. Pencegahan: Bentuk penegakan hukum yang keenam adalah pencegahan. Pencegahan adalah tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa depan. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana, serta peningkatan keamanan dan pengawasan di lingkungan yang rentan terhadap tindak pidana¹⁷



¹⁷Suryono Ekotama et al, (2001), Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm.96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum *Normatif* serta *Empiris*, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, serta sejarah hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris ialah suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan oleh nalar sehat, tidak spekulatif serta dengan berdasarkan observasi terhadap fenomena.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan mengkaji seluruh undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan informasi hukum yang sedang di tangani bagi penelitian untuk aktivitas mudah, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji konsistensi serta kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi.

2. Pendekatan Sosiologi (*Sosiologi Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum berlaku dan berkembang dalam masyarakat dan juga untuk mengkaji penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu menjadi bahan hukum yang tidak mengikat namun mengungkapkan tentang bahan hukum primer yang ialah hasil olahan pendapat atau pakar atau ahli yang mengkaji suatu bidang tertentu secara khusus yang akan menyampaikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah. yang penulis maksud pada bahan sekunder disini ialah doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan tentang gambaran dan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara pribadi melalui wawancara dengan pihak kepolisian Polresta Mataram yang khususnya tentang kasus pemerkosaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan (bahan kepustakaan). Data ini diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, file, serta literatur-literatur dengan mengkaji hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin asas-asas hukum dan bahan lain yang berhubungan serta menunjang dalam penulisan ini, yaitu analisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan pada proses peradilan pidana.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terjadi.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung

3. Wawancara

Wawancara yaitu mewawancarai responden atau informen disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan dijawab oleh responden atau informen yang kemudian akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mendokumentasi bahan pustaka, peraturan perundang-undang, dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisa Bahan Hukum/Data

Bahan hukum yang tersusun secara sistematis lalu dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menyampaikan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil

penelitian, serta dikaitkan atau dibandingkan menggunakan norma, teori, dan konsep. Kemudian data tersebut diuraikan pada bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis serta analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya awam ke khusus buat memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh ilustrasi yang jelas terkait masalah yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penegakan Hukum

Demi kepentingan bangsa dan negara, perlu dilakukan upaya-upaya sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk melindungi anak dalam masyarakat suatu bangsa karena merupakan barometer peradaban bangsa. Suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum adalah kegiatan perlindungan anak. Anak-anak yang masih dalam proses belajar hidup mandiri jelas membutuhkan orang untuk berpaling sebagai tempat berlindung. Dalam situasi ini, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan anak.

Untuk menjamin kelangsungan upaya perlindungan anak dan untuk menghentikan penyalahgunaan yang menimbulkan efek negatif yang tidak diharapkan pada saat upaya perlindungan anak dilakukan, perlu adanya kejelasan hukum. Akibatnya, perlindungan legislatif untuk upaya perlindungan anak diperlukan. Oleh sebab itu, kegiatan perlindungan anak menitik beratkan pada undang-undang, peraturan, dan tata cara penegakan hukum yang mengatur perlindungan hak anak dan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Anak-anak harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak, atau Undang-

Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No, 23 tahun 2002.

Pasal- pasal berikut menyebutkan perlindungan khusus tersebut:¹⁸

1. Perlindungan khusus ialah suatu bentuk perlindungan yang di terima oleh lnak pada situasi dan syarat tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap resiko yang membahayakan dirinya serta kehidupannya dalam tumbuh kembangnya, suara pasal 1 angka 15. Pasal 1 angka 15 pada maksudkan supaya anak-anak, generasi penerus bangsa, menerima proteksi ekstra asal segala bentuk bahaya yang membahayakan mereka, termasuk kejahatan seksual. Undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 perihal perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 mengatur tentang hak anak.
2. Pasal 9 ayat (1) huruf a konstitusi menyatakan bahwa “setiap anak berhak menerima perlindungan di lembaga pendidikan dari kejahatan serta pemerkosaan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik lain, serta / atau pihak lain.”
3. Menurut huruf f pasal 15 UUD, “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual.”
4. Pasal 59 perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan /atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, dengan penanganan yang lebih cepat maka korban lebih cepat mendapatkan pemulihan kondisi-kondisi mental, fisik, psikis dan sosial yang membuat anak mengalami trauma yang sangat mendalam akibat tindak pidana pencabulan yang di alaminya.
 - b. Pendampingan psikososial di gunakan bersamaan dengan terapi psikologis untuk mengurangi gangguan psikologis akibat kekerasan yang di alami anak sejak masa perawan hingga pemulihan. Ini bertujuan untuk membantu dalam memberikan bantuan dalam meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi psikologis. Sedangkan terapi sosiologis digunakan untuk membantu anak mengatasi stigma negatif yang berasal dari lingkungan sosial dan spritualnya terhadap nak korban tindak pidana pelecehan sosial. Melanjutkan hidup normal.
 - c. Pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga kurang mampu, yang dilakukan melalui layanan spritual anak dan pendampingan psikososial (konseling).

¹⁸ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002

- d. Memberikan perlindungan dan dukungan selama semua proses hukum. Pedoman layanan hukum yang di tawarkan untuk anak-anak yang mengalami pelecehan seksual termasuk bantuan litigasi (kasus pengadilan) dan layanan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Tujuannya adalah untuk memberikan anak-anak korban bantuan hukum dan bantuan hukum yang luar biasa.

Dalam undang-undang perlindungan anak yaitu undang-undang no. 35 tahun 2014 perihal perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002, bentuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual selanjutnya di atur dalam pasal 59, ayat (1) bahwa “pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak”. Maksud dari bunyi pasal ini ialah bentuk perlindungan khusus di berikan pada anak yang sebagai korban dari kekerasan seksual ataupun pencabulan yang sudah absolut mengalami trauma yang relatif berat berupa rehabilitasi atau pendampingan khusus dengan cara sebagai berikut:¹⁹

1. Untuk melindungi kepentingan hukum korban dan identitasnya dari perhatian media, organisasi perlindungan anak membantu korban berhubungan dengan pengacara baik di dalam maupun di luar sistem pengadilan.
2. Observasi psikologis dilakukan untuk memberikan bantuan psikologis kepada korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti depresi, trauma, atau depresi dan tidak mau bergaul dengan teman sebaya.
3. Dalam hal korban mengadu, bantuan medis. Post-mortem dapat dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan medis untuk menentukan apakah organ penting korban terluka. Hasil pemeriksaan post-mortem rumah sakit digunakan sebagai bukti oleh polisi saat mereka melakukan penyelidikan.

Selanjutnya ayat (2) huruf J menentukan bahwa: “perlindungan khusus anak di berikan kepada anak korban kejahatan seksual. Adapun maksud bunyi

¹⁹ Pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang pembahasan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002

pasal 9 ayat (2) huruf J tersebut adalah bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya.

Trauma kejahatan seksual yang terjadi padanya akan tertanam dalam ingatannya dan secara signifikan akan menghambat perkembangan dan pendewasaan fisiknya, tetapi trauma psikologis, sehingga anak muda tersebut harus diberikan perlindungan ekstra yang di jelaskan dalam artikel ini. Apapun yang terjadi pada anak di bawah umur harus di tanggap dengan serius oleh pemerintah federal, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, masyarakat umum, terutama pelanggaran seksual.

Bentuk perlindungan berikut di jelaskan dalam pasal 69A yang menyatakan bahwa: perlindungan khusus bagi anak korban pelecehan seksual dilakukan dengan upaya:²⁰

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial, yang bertujuan mengembalikan kejiwaan korban seperti keadaan semula sebelum terjadinya pencabulan
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Perlindungan hukum pada dasarnya diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan anak bertujuan untuk menjamin serta melindungi hal-hak yang dimiliki oleh anak, agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebagaimana didalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa “ setiap anak yang

²⁰ Pasal 69A Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002

sebagai korban atau pelaku tindak pidana berhak menerima bantuan hukum serta bantuan lainnya”.

Pada hakekatnya, anak tidak mampu mempertahankan diri dari berbagai perilaku yang dapat mencederai dirinya baik secara mental, sifik, sosial, maupun dalam bidang kehidupan dan penghidupan lainnya. Mengingat keadaan dan situasi khususnya dalam penerapan perlindungan pidana anak yang masih asing bagi mereka, anak harus mendapat bantuan dari orang lain dalam melindungi dirinya.

Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polresta Mataram peroleh keterangan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan anak yaitu korban didampingi oleh Peksos (pekerja sosial) hal tersebut sudah di atur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA), pendampingan hanya dilakukan oleh satu orang pekerja sosial dari kementerian sosial dan bekerjasama dengan unit PPA

Polresta Mataram dan seorang Pekerja sosial dari dinas sosial yang juga sebagai tenaga pendamping dari LPA (lembaga perlindungan anak) akan tetapi jika korban perlu didampingi oleh psikolog maka tetap dilakukan oleh psikolog dalam proses pemerintahan dan proses hukum sampai ke tingkat penyidikan selesai.²¹

Unit pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Mataram menerima pengaduan dan laporan kasus kekerasan dari korban atau kerabat korban yang mengalami pelecehan seksual saat masih anak-anak di wilayah hukum

²¹ Wawancara dengan Kanit Polresta Mataram, Tanggal 29 mei 2023 pada pukul 10.00-11.54 WITA

Polresta Mataram. Unit PPA adalah unit yang memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan yang mengalami kasus hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, serta melakukan proses hukum tanpa mengalami korban atau pelaku mencapai penyesalan melalui negosiasi, menurut ibu Putu Yulianingsih, S.,H unit PPA penyidik pembantu. Jika ada kesepakatan, disarankan agar pengadilan meminta putusan sebagai sarana memberikan kepastian hukum. Selain itu, unit PPA Polresta Mataram dan Pekerja Sosial Kementerian Sosial bekerja sama untuk menyiapkan laporan pengaduan setiap kali diterima insiden pelecehan/persetubuhan anak melalui penjangkauan. Selain itu, Kabag PPA Polresta berkoordinasi dengan pekerja sosial dari dinas P2KBP3A (badan pengendalian penduduk untuk keluarga berencana, pemberdaya perempuan, dan perlindungan anak) yang juga merupakan staf pendamping dari LPA Kabupaten Lombok Tengah. PPA Polresta kemudian membuat BAP (berita pemeriksaan) korban, dan petugas pelayanan P2KBP3A melakukan asesmen identifikasi korban sambil didampingi LPA di Lombok Tengah.

Dalam jaminan pemenuhan hak-hak terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan/persetubuhan di Mataram dilakukan dengan cara sebagai berikut.²²

1. Identitas anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan tidak boleh di publikasikan termaksud identitas orang tua korban. Dalam kebanyakan kasus, identitas anak di rahasiakan dengan merahasiakan semua aspek identitas pribadi anak, terutama diberita dan media cetak yang dapat diakses secara luas, kecuali masalah dan kepentingan. Pasalnya, Polresta

²² Wawancara dengan Kasubnit Polresta Mataram, tanggal 29 mei 2023 pada pukul 13.00-14.47 WITA

Mataram tidak membeberkan kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan terhadap anak di media masa. Dalam keadaan tertentu, identitas anak korban kekerasan seksual akan dilindungi dengan hanya menggunakan inisial nama dan menghindari penyebutan sesuatu yang spesifik. Kerena identitas memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak.

2. Anak atau yang terjadi korban tindak pidana pencabulan/persetubuhan mendapat hak restitusi yaitu pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berketentuan hukum tetap atas kerugian material dan immaterial yang di derita oleh korban, keluarga, dan wakilnya menggunakan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan restitusi. Permintaan restitusi dapat diajukan baik sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan putusan pengadilan.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan jaminan pemenuhan hak anak atas layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan, hak anak atas layanan sosial dan psikologis, dan hak anak atas kelangsungan layanan pendidikan bantuan hukum secara efektif, metode penegakan hukum yang efisien yang digunakan oleh reserse di unit PPA (perlindungan perempuan dan anak) Polresta Mataram bekerja sama dengan profesional sosial berlisensi di wilayah Mataram untuk mendapatkan bantuan selama penyelidikan. Para ahli dapat memberikan bantuan ini, serta bantuan dari anggota keluarga atau lingkungan.

Dalam jaminan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban pencabulan/persetubuhan di Mataram terdapat faktor penghambat yaitu dalam pemenuhan hak restitusi yaitu pembayaran ganti rugi yang di bebaskan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian material dan immaterial yang diderita oleh anak yang menjadi korban pencabulan/persetubuhan dalam hal ini PPA Polresta Mataram belum menerapkan hak tersebut di karenakan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang harus menghitung kerugian korban, namun LPSK di indonesia cuman beberapa lembaga dan LPSK jarang terjun langsung mendampingi korban. Dalam pengajuan surat permohonan restitusi butuh waktu yang sangat lama untuk menunggu, pengajuan permohonan restitusi yang rumit, tidak adanya aturan yang menjamin pelaku untuk memenuhi kewajibannya, tidak adanya aturan-aturan yang mengenai kewenangan hukum dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri dikarenakan yang berkewiban untuk menghitung kerugian korban adalah LPSK dan tidak bisa juga dilakukan oleh penyidik.²³

Dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan

²³ Wawancara dengan Kanit Polresta Mataram, Tanggal 29 mei 2023 pada pukul 10.00-11.54 WITA

dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana peraturan hukum bagi pelaku pencabulan kepada anak dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa serta pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup rakyat.

Kanit Polresta Mataram Bapak I Komang Adeg, menjelaskan bahwa pencabulan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang dari waktu ke waktu marak menimpa anak. Pelaku yang mengincar anak masih dibawah umur karena anak dengan mudah terpengaruhi dan anak yang masih polos tidak tau hal apa yang menimpanya. Namun yang lebih memprihatinkan dewasa ini banyak diantara pelaku pencabulan kepada anak dilakukan oleh anak pula. Seperti halnya yang terjadi di Mataram, menurut hasil wawancara dengan Kanit Polresta Mataram Bapak I Komang Adeg, terkait dengan usia pelaku dari tindak pidana pencabulan ini tidak hanya dilakukan oleh dewasa saja akan tetapi ada juga pelakunya masih tergolong anak dan bahkan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Salah satu penyebabnya adalah maraknya situs-situs pornografi yang mudah diakses oleh anak-anak menggunakan teknologi moderen seperti smartphone (HP) atau perangkat lain

yang terhubung dengan internet. Anak-anak terbiasa menggunakan ponsel dan tidak lagi di anggap sebagai barang mewah.²⁴

Dasar hukum pencabulan/persetubuhan terhadap anak bisa dipandang pada rumusan tindak pidana pencabulan yang pada atur secara jelas dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Terhadap Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 perihal perlindungan Anak. Ketentuan inilah yang menjadi dasar penuntutan dan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, adapun isi dari pasal 82 ayat (1) tersebut adalah:²⁵

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, hukum tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang sudah dewasa yaitu berupa, pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan di kenakan sanksi pidana denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah. Ketentuan pidana sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berlaku bila pelaku pencabulan kepada anak adalah orang dewasa.

Tidak hanya pelaku orang dewasa saja yang menerima hukuman namun juga hukuman diterapkan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Apabila pelaku pencabulan/persetubuhan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang SPPA

²⁴ Wawancara dengan Kasubnit Polresta Mataram, tanggal 29 mei 2023 pada pukul 13.00-14.47 WITA

²⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Akan tetapi hukuman dari pidana ini hanya bisa diterapkan kepada anak pelaku pencabulan/persetubuhan yang sudah berusia 14 tahun hingga belum 18 tahun. Karenajika anak melakukan pencabulan/persetubuhan pada anak saat usianya 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 2 Undang-undang SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata. Sanksi tindakan sesuai pasal 82 ayat 1 Undang-undang SPPA meliputi pengendalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang , perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.²⁶

Kasus bagi pelaku anak sesuai dengan ketentuan terbaru yaitu UU sistem peradilan pidana anak tahun 2012 kepada anak sebagai pelaku tindak pidana apapun, pastinya akan berbeda sanksi pidananya, yang telah barang tentu dari segi pertanggungjawaban pidananya juga akan berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa, untuk anak yaitu seperdua dari maksimal pidana terhadap pelaku yang tergolong telah dewasa. Dari perbedaan sanksi pidana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan aturan pelaku dewasa bentuk hukumnya berpatokan pada pasal 82 Undang-undang perlindungan anak, bahwa sanksinya ialah maksimal 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar, sedangkan untuk pelaku anak ialah separuh dari sanksi

²⁶ Pasal 69 Ayat 2, Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut, dan terhadap anak tentunya dalam memutuskan pastinya mempertimbangkan Undang-undang yang bersifat *lex specialis* yaitu undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan undang-undang terbaru, khususnya undang-undang sistem peradilan pidana anak tahun 2012 terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana apapun, maka konsekuensi pidananya pasti akan berbeda untuk pelaku tindak pidana anak, yang jelas dari segi pertanggung jawabannya. Disparitas penjatuhan pidana itu mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun pemidana bagi pelaku dewasa tertuang dalam pasal 82 Undang-undang perlindungan anak, yang sekitar berusia 15 tahun dan bernilai sekitar 1 miliar rupiah, penjatuhan sanksi bagi pelanggar anak berbeda, serta pelanggar anak diharuskan untuk mengikuti sistem hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2 yaitu), “semua kegiatan untuk menjamin dan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga di atur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar negara republik Indonesia

tahun 1945 serta prinsip-prinsip konvensi anak-hak anak yang berhadapan dengan hukum meliputi:²⁷

1. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan deskriminatif berdasarkan kondisi fisik atau mental, suku, agama, golongan, ras, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa, serta status hukum anak.
2. Kepentingan terbaik anak yaitu perkembangan dan kelangsungan hidup anak harus selalu di perhitungkan dalam semua pengambilan keputusan demi keberlangsungan hidup dan perkembangannya, anak harus dilindungi sebagai wakil dari prinsip-prinsip bangsa.
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan pertumbuhan, termaksud hak anak atas kehidupan yang aman dan nyaman, hak untuk melindungi dan mempertahankan hidup, dan hak atas kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran merupakan hak atas perlindungan.
4. Menghormati pendapat anak dan haknya berpartisipasi dan menyuarakan pemikirannya kepada mereka yang membuat keputusan, terutama ketika keputusan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pencabulan/persetubuhan yaitu dengan pemberian sanksi atau penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam kasus ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga permasyarakatan.

Di sisi lain, pihak kejaksaan hanya melanjutkan proses penyidikan dari kepolisian dan melakukan penutupan perkara di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sedangkan, tujuan dari pihak hukum adalah memberikan hukuman maksimal kepada pelaku, sehingga diharapkan pelaku maupun calon pelaku dapat berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kriminal dan merasa takut serta jera untuk mengulangnya. Sementara itu, lembaga pemasyarakatan

²⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

bertugas memberikan pembinaan kepada narapidana yang berada di dalamnya, termasuk pembinaan mental agama, penyuluhan hukum, serta berbagai keterampilan.

Yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diantaranya:²⁸

1. Faktor lingkungan dan pengawasan orang tua

Faktor lingkungan sosial dapat memicu terjadinya kejahatan tindak pidana pencabulan, terutama karena kurangnya keharmonisan dalam keluarga dan minimnya kasih sayang yang diberikan. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi penyebab anak-anak sering dibiarkan sendiri, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Orang tua perlu menjaga anak-anaknya dari hal-hal yang dapat merusak, seperti mencurigai apabila perilaku anak semakin berubah. Perilaku seseorang, baik atau buruk, sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada, termasuk pergaulan dan peniruan dalam lingkungan yang bisa berdampak besar pada kepribadian dan tingkah lakunya. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan keluarga dan masyarakat.

Inilah yang menjadi salah satu penyebab tindak pidana pencabulan atau persetujuan terus terjadi, seperti kurangnya pengawasan di sekolah yang membuat anak-anak mudah berinteraksi dengan orang asing. Hal ini memungkinkan pelaku lebih mudah melancarkan aksinya. Oleh karena itu, pihak sekolah sebaiknya lebih melindungi seluruh siswanya dengan

²⁸<https://www.google.com/search?q=faktor+penyebab+pencabulan+terhadap+anak>.
tanggal 20 juni, jam 16.47

melakukan sosialisasi yang melibatkan pihak kepolisian untuk menyampaikan tentang bahaya pencabulan terhadap anak.

2. Faktor teknologi dan faktor perkembangan teknologi

Faktor ini tentu memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Contohnya, perkembangan teknologi gadget (smartphone/HP Android) yang terus meningkat. Salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan adalah kemajuan teknologi, yang mempermudah akses informasi, termasuk hal-hal negatif.

3. Faktor video porno

Perkembangan teknologi yang pesat dan kemunculan parabola yang menayangkan film asing tanpa adanya penyaringan menjadi salah satu penyebab maraknya video porno. Perkembangan teknologi ini tidak cukup mampu menyaring pengaruh dari luar. Video porno merupakan adegan yang menarik perhatian penontonnya karena mengandung konten negatif, seperti hubungan intim layaknya suami istri di satu ranjang. Kebiasaan pelaku menonton video porno dapat memengaruhi pola pikir seseorang terhadap lawan jenisnya secara menyimpang, sehingga timbul keinginan untuk melakukan hal serupa dengan orang lain.

4. Faktor kekurangan moral atau pemahaman tentang agama

Kurangnya moral dan melemahnya ajaran agama menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kurangnya bimbingan rohani atau keimanan dalam diri seseorang dapat membuatnya mudah terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Moral

adalah hal yang sangat penting dalam interaksi antar manusia. Masalah moral berkaitan dengan nilai-nilai etika yang dimiliki oleh seseorang. Individu yang tidak mendapatkan pendidikan agama dan moral yang baik dari lingkungan keluarga akan menjadi rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak menghormati nilai moral serta ajaran agama. Pemahaman agama sendiri merupakan kepercayaan yang diyakini setiap individu sebagai pedoman untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

5. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat mempengaruhi masyarakat, di mana individu tersebut lebih mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensinya. Rendahnya pendidikan juga berkaitan dengan kondisi ekonomi, di mana masalah ekonomi menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kurangnya pendidikan juga mengakibatkan seseorang memiliki wawasan dan pemahaman yang terbatas.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Komang Adeg di Polresta bahwa selama menangani kasus pencabulan pihak kepolisian dalam penerapan hukuman bagi pelaku pencabulan juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:²⁹

- a. Korban tidak memberitahu orang tua atas kejadian yang menimpa dirinya, karena korban takut pada pelaku yang sudah mengancam

²⁹ Wawancara dengan Bapak I Komang Adeg Kanit Reskrim Polresta Mataram Tanggal 29 mei 2023 jam 10.00-11.54 WITA

- dirinya dikarenakan minimnya pengetahuan anak menjadi korban pencabulan mengakibatkan anak takut melaporkannya.
- b. Keluarga yang sudah mengetahui anaknya menjadi korban pencabulan memilih untuk diam dan tidak mau melaporkan atau orang lain tau kejadian tersebut dan mengira anaknya menjadi korban pencabulan merupakan aib bagi keluarga.
 - c. Ketika pelaku melarikan diri disuatu tempat sebelum dirinya ditangkap dan bersembunyi ketika dirinya mengetahui dirinya sudah dilaporkan oleh korban. Penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menemukan pelaku yang sedang melarikan diri. Penyidik akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap pelaku pencabulan yang berupaya melarikan diri.
 - d. Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari korban yang mengalami trauma, takut, dan merasa malu untuk keluar rumah. Trauma yang dialami oleh seorang anak membuatnya sangat sulit memberikan keterangan terkait tindak pidana pencabulan yang dialaminya. Korban yang mengalami trauma psikis biasanya adalah korban kekerasan seksual, seperti sodomi atau pencabulan.

Pelaku tindak pidana pencabulan paling banyak dilakukan kepada anak yang masih sekolah dan anak yang belum memasuki sekolah dasar yang dilakukan oleh orang tua, orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban, bahkan ayah tiri korban. Seperti halnya yang terjadi di Lombok Tengah kecamatan praya, berdasarkan pemberitaan di JPN.com NTB bahwa seorang anak yang masih duduk di bangku SD yang berumur 10 tahun dicabuli oleh ayah tirinya. Pada dasarnya yg menjadi pelaku pencabulan anak adalah orang-orang terdekat dari korban, karena mereka yang lebih sering bertemu dan tau tentang korban.

B. Hambatan-Hambatan Pihak Kepolisian Polresta Mataram

Peningkatan jumlah kejahatan pada anak perlu diantisipasi dengan memaksimalkan perangkat sistem peradilan pidana kerja dengan baik dan penegakan hukum secara aktif mengejar tindakan kriminal. Tindakan tersebut bermaksud untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan menjadi korban

kekerasan atau pencabulan dan untuk mencegah kejahatan, khususnya tindak pencabulan melawan hukum terhadap anak dibawah umur. Anak-anak tidak boleh menjadi sasaran atau objek kekerasan sewenang-wenang atau perlakuan pruntal oleh siapa pun. Anak-anak harus menerima perawatan dan pendidikan terbaik karena mereka sangat rentang terhadap kekerasan dan pelecehan. Pencabulan yang diarahkan kepada anak-anak dalam situasi ini bersifat respresif dan harus dikutuk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana mengumpulkan data tentang angka persetubuhan yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Mataram dalam kurang waktu 3 tahun terakhir, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah pelaku kasus persetubuhan anak berdasarkan tahun

No	Tahun	Jumlah orang	Kasus
1	2021	15 Orang	Persetubuhan
2	2022	10 Orang	Persetubuhan
3	2023	14 Orang	Persetubuhan

Sumber: Polresta Mataram

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan yang dilakukan terhadap anak tercatat dalam 3 tahun terakhir yaitu sebanyak 39 kasus, terhitung dari tahun 2021 sebanyak 15 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 sebanyak 10 kasus dan 2023 sebanyak 14 kasus tindak pidana persetubuhan. Semakin meningkatnya kasus tindak pidana anak tersebut, tentu harus ada upaya kepolisian dalam mencegah atau menanggulangi kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan terhadap anak, terlebih yang menjadi korbannya adalah anak, dimana anak merupakan

generasi penerus cita-cita bangsa yang seharusnya dilindungi dari berbagai macam kejahatan yang akan menimpanya.

Faktor meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan terhadap anak di Mataram adalah faktor gadget (smartphone) dan semakin meningkatnya perkembangan teknologi di jaman sekarang, dengan perkembangan teknologi maupun menyajikan segala informasi termaksud hal-hal yang negatif, seperti media sosial yang menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual dimana seseorang bisa lebih muda berkenalan dan dengan perkembangan teknologi maka dengan mudah terpengaruh dan mengakses video pornografi.³⁰

Polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menyelaraskan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 2 dalam undang-undang tersebut, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Polresta Mataram AKP I Komang Adeg menjelaskan bahwa paling banyak mengungkapkan kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan di Mataram pada korban anak yang masih duduk di bangku SD, SMP dan bahkan anak yang belum masuk sekolah dasar. Oleh karena itu, untuk lebih sering berhati-hati mengawasi dan lebih

³⁰ Wawancara dengan Kasubnit PPA Polresta Mataram Tanggal 29 Mei 2023 Jam 13.00-14.47 WITA

intens dalam memberikan arahan pada anak-anak terutama perempuan. Di Mataram saat ini terdapat Predator seks terhadap anak dibawah umur yang berkeliaran dimuka umum, terlebih menjadi kondisi pergaulan remaja pada saat ini, maka berikan pemahaman kepada anak, jangan biarkan anak bermain sembarangan.

Untuk menjegah dan mengurangi kasus tindakpidana pencabulan anak terdapat beberapa pokok dalam penggulangan tinda pidana secara empirik, yaitu upaya preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Yang mana upaya ini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam penanggulangan kasus pidana pencabulan terdapat beberapa usaha-usahayang dilakukan oleh kepolisian Polresta Mataram dalam penanggulangan tindak pidana secara prevebtif antara lain:³¹

- a. Memberikan pengertian kepada para orang tua agar lebih tanggap dalam mengawasi anak karena di sini peran orang tua terbilang sangat pentingdalam memberikan bimbingan, pemahaman, nasehat secara langsung tentang cara dalam hal pergaulan dengan orang lain dan tidak mudah dibujuk rayu oleh orang yang baru dikenal/tidakkenal.
- b. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait tindak pidana pencabulan/pemerksaan ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA sederajat, serta di desa-desa melalui perangkat desa terutama para orang tua yang masih memiliki anak kecil guna

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Polresta Mataram Tanggal 29 Mei 2023

memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat terkait dengan dampak dari tindak pidana pencabulan, melalui sosialisasi maupun penyaluhan hukum secara langsung kepada anak-anak di sekolah-sekolah pada dasarnya harus melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga terutama orang tua untuk sama-sama terlibat melakukan aksi pencegahan yang bisa dimonitori oleh Mataram, sehingga bisa memaksimalkan upaya pencegahan yang dijalankan oleh kepolisian.

- c. Ketika aparat kepolisian melakukan patroli, mereka dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara masyarakat dan kepolisian. Dalam hal ini, bukan hanya aparat penegak hukum yang berperan dalam penanggulangan kasus tindak pidana pencabulan, tetapi masyarakat juga berperan aktif dalam mencegah terjadinya pencabulan demi menciptakan ketenteraman di tengah masyarakat.

2. Upaya Represif

Tindak represif adalah tindakan yang dilandaskan setelah kejahatan yang dilakukan dengan maksud menghentikan kegiatan kriminal. Penanggulangan dengan tindak represif dilakukan terhadap pelaku sesuai dengan perbuatan dan dengan mengoreksinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya sehingga orang lain tidak akan melakukannya mengingat hukuman berat yang mereka tanggung selanjutnya dalam penanganan kasus pencabulan/persetubuhan dilakukan proses penanganan perkara yang sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan Undang-undang Indonesia yang berlaku.

Pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan/persetubuhan anak yang ada di Mataram melakukan pemindahan terhadap pelaku pencabulan/persetubuhan anak dengan cara:³²

- a. Menerima pengakuan atau laporan mengenai adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selanjutnya, penyidik akan memverifikasi kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Jika laporan tersebut terbukti benar dan peristiwa pidana telah terjadi, serta tersangka masih berada di tempat kejadian, penyidik dapat mencegah tersangka meninggalkan lokasi.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwa disidang pengadilan.
- c. Untuk memperlancar proses penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau klarifikasi dari tersangka, sanksi, barang bukti, serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga dapat memperjelas kedudukan dan peran seseorang dalam penyidikan (BAP).
- d. Membawa dan menghadapkan pelaku pencabulan anak pada penyidik.

Dalam penanganan tindak pidana pencabulan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganannya, adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Biasanya saksi-korban dan keluarganya dipermalukan dan tidak mau datang untuk wawancara dengan polisi ketika saksi di panggil karena merasa ini adalah penghinaan.
- b. Karena biasanya para korban malu dan enggan untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi, mereka tidak sepenuhnya jujur dalam berkomentar. Hal ini terjadi karena korban sering memberikan informasi yang menyesatkan karena merasa malu, masih trauma, dan ketakutan.
- c. Informasi yang diberikan pelaku bersifat rahasia. Untuk menghindari melakukan kejahatan, pelaku sering memberikan informasi yang membingungkan atau tidak jujur.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Polresta Mataram Tanggal 29 Mei 2023

- d. Keluarga korban masih menyimpan dendam. Karena tidak percaya anaknya telah disakiti oleh pelaku, maka keluarga korban berusaha untuk mengadili sendiri pelaku kekerasan terhadap anak tersebut. Keluarga korban tidak senang dengan cara aparat penegak hukum menangani masalah tersebut. Pidana yang diberikan oleh penegak hukum.

Usaha penanggulangan kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan wilayah hukum Polresta Mataram dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga Negara juga ikut berperan dalam menanggulangi kasus pencabulan anak. Dikarenakan dalam pencegahan, penanggulangannya tidak mungkin dilakukan oleh kepolisian semata, akan tetapi dengan Upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur melibatkan kerja sama yang erat. Mengingat masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah masalah yang kompleks, penting untuk menjalin kerjasama khususnya dalam penanganan kasus dan perlindungan korban. Ini bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan hak perlindungan, keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, dan pelaku menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.³³

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Polresta Mataram Tanggal 29 Mei 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk penegakan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau persetubuhan diatur dalam Pasal 81, yang menetapkan perlindungan khusus melalui berbagai upaya. Upaya tersebut meliputi edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama pengobatan dan pemulihan, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan pengadilan.
2. Adapun Hambatan-Hambatan kepolisian dalam penanggulangan kasus pencabulan/persetubuhan dapat dilakukan sebagai berikut, upaya preventif yaitu pihak Kepolisian Polresta Mataram melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), desa-desa untuk memberi pemahaman mengenai tindak pidana pencabulan/persetubuhan dan menghimbaukan agar para orang tua yang masih memiliki anak yang masih kecil lebih untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada anak dan memperhatikan anak-anaknya tersebut. Pihak kepolisian bekerja sama dengan Tokoh agama berperan dalam membina masyarakat untuk

memahami norma-norma yang berlaku, sehingga terhindar dari hal-hal negatif. Upaya represif adalah langkah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan setelah terjadinya perbuatan kriminal. Penanggulangan represif bertujuan untuk menindak pelaku sesuai dengan tindakannya. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Mataram sesuai wewenang yang dimiliki Kepolisian yaitu melakukan upaya refrensi agar tidak terjadi suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara menerima pengaduan atau laporan seseorang tentang adanya tindak pidana yang dilakukan kepada anak di bawah umur, mencari keterangan dan alat bukti, melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada pelaku, membawa dan menghadapkan pelaku pencabulan anak pada penyidik.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum kepada anak yaitu menjadi korban pencabulan dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dan rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan.
2. Penegak hukum diharapkan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku pencabulan terhadap anak. Hukuman yang berat ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memastikan tidak ada lagi peluang terjadinya perbuatan pencabulan serupa.
3. Diharapkan kepada Kepolisian Polresta Mataram dalam melakukan upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencabulan/persetubuhan anak, dapat

melibatkan lebih banyak instansi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dengan banyaknya pihak yang terlibat dapat meminimalisir tindak pidana pencabulan anak.

